

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Kecurangan (*fraud*) hingga saat ini merupakan salah satu hal yang fenomenal baik di negara berkembang dan negara maju (Andreas, 2014:1). Berbagai macam jenis *fraud* yang terjadi di berbagai negara bisa saja berbeda, karena dalam hal ini praktik *fraud* antara lain dipengaruhi kondisi hukum di negara yang bersangkutan (Nanik Kustiningsih, 2017). Berbagai macam jenis *fraud* tersebut yaitu kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial statement*), penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), korupsi (*corruption*), dan kecurangan yang berkaitan dengan komputer (*computer fraud*) (Karyono, 2013:17-25). Pada negara-negara maju yang kehidupan ekonominya stabil, praktik *fraud* cenderung memiliki modus yang sedikit dilakukan (Nanik Kustiningsih, 2017). Adapun pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, praktik *fraud* cenderung memiliki berbagai macam modus untuk dilakukan (Nanik Kustiningsih, 2017). Modus yang biasa dilakukan yaitu berupa memperlakukakan diri sendiri, pemalsuan dokumen, *skimming*, dan *swim wap* (Kartika Wirjoatmodjo, 2017). *Fraud* ini dapat terjadi pada sektor swasta maupun sektor publik (Nanik Kustiningsih, 2017).

*Fraud* sebagai suatu kecurangan, yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik

dari dalam maupun luar organisasi (Karyono, 2013:4-5). Berdasarkan data OJK, tren jumlah pelaku yang berbuat tindak pidana perbankan meningkat sepanjang 2017, pada kuartal I-2017, OJK mencatat jumlah pelaku bertambah 5 orang, pada kuartal II-2017 jumlah pelaku bertambah 10 orang, pada kuartal III-2017 sebanyak 10 orang, dan kuartal IV-2017 bertambah 41 orang (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Total rekam jejak tindak pidana perbankan sepanjang 2017 mencapai 66 orang, dari total itu, pelaku dari nonpejabat eksekutif bank mencapai 77 persen, atau sebanyak 51 orang (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Disusul, direksi bank sebanyak 7 orang, pejabat eksekutif bank 4 orang, kepala kantor cabang 2 orang, komisaris 1 orang, dan pemegang saham 1 orang. OJK juga menginvestigasi jumlah kasus penyimpangan ketentuan perbankan (PKP) sepanjang 2017 mencapai 22 kasus (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Pada saat yang sama, jumlah kantor bank yang diinvestigasi OJK mencapai 12 bank (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Kejahatan perbankan (*fraud banking*) merupakan kejahatan yang dilakukan terkait dengan industri perbankan, baik lembaga, perangkat, dan produk perbankan, yang bisa melibatkan pihak perbankan maupun nasabahnya, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban (Ida Bagus dkk, 2017).

Sektor perbankan memegang peranan penting dalam aktivitas perekonomian suatu negara dilihat dari perannya sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary*), yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dari unit *surplus* (penabung) kepada unit *deficit* (peminjam) (Ruthmita, 2015). Pesatnya perkembangan digitalisasi menjadi tantangan tersendiri di bidang perbankan, khususnya upaya untuk mengurangi

tindak kecurangan atau *fraud* (Josephus Primus, 2018). Di bidang perbankan, *fraud* dapat diartikan sebagai tindakan sengaja melanggar ketentuan internal (kebijakan, system dan prosedur) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi kepentingan pribadi atau pihak lain yang berpotensi merugikan bank, baik material maupun moril (Nanik Kustiningsih, 2017). Dari kasus-kasus yang pernah terjadi, *fraud* di perbankan lebih banyak melibatkan pihak intern bank (Nanik Kustiningsih, 2017). Menurut kalangan perbankan, pembobolan pada bank mereka kemungkinan besar terjadi akibat kolusi antara karyawan dan nasabah (29%), serta pemalsuan identitas, seperti menggunakan dokumen palsu (19%) (Nuramin, 2014). Aktivitas lainnya yang rawan *fraud* adalah pengkreditan, yakni memberikan kredit fiktif atau agunan fiktif, antara lain dengan memanfaatkan berkas kredit yang lunas (Rahmawati, 2012). Para pelaku kecurangan meyakini atau merasa bahwa tindakannya bukan merupakan suatu kecurangan tetapi adalah suatu yang memang merupakan haknya, bahkan kadang pelaku merasa telah berjasa karena telah berbuat banyak untuk organisasi (Sukirman dan Sari, 2013). Para pelaku biasanya mencari berbagai alasan secara rasional untuk menjustifikasi tindakan mereka (Sukirman dan Sari, 2013).

Otoritas Jasa Keuangan mencatat sepanjang tahun 2014-2016 telah terjadi kasus tindak pidana perbankan sebanyak 108 kasus, di tahun 2014 kasus yang terjadi jumlahnya mencapai 59 kasus, lalu mengalami penurunan menjadi 23 kasus di tahun 2015, dan sebanyak 26 kasus di tahun 2016, paling banyak jenis kasus kecurangan (*fraud*) di perbankan yaitu kasus kredit 55 persen, rekayasa pencatatan 21 persen, penggelapan dana 15 persen, transfer dana 15 persen, dan pengadaan

aset 4 persen (Nelson Tampubolon-Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan, 2016). Pelaku *fraud* biasanya oknum yang berwenang mengambil keputusan, dan berkaitan dengan penanganan kegiatan operasional perbankan (Nelson Tampubolon-Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan, 2016). Oleh karena itu, OJK bekerjasama dengan aparat penegak hukum, dan industri perbankan untuk pencegahan terjadinya dugaan tindak pidana perbankan (Nelson Tampubolon-Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan, 2016). Dengan demikian bahwa kasus kecurangan di perbankan masih banyak terjadi terhitung ada 108 kasus selama tahun 2014-2016, dimana kasus yang paling tinggi yaitu kasus kredit., dengan para pelaku yang merupakan orang dalam dari perbankan itu sendiri.

Dalam teorinya, pencegahan *fraud* merupakan aktivitas memerangi *fraud* dengan biaya yang murah (Fitrawansyah, 2014:16). Pencegahan kecurangan bisa dianalogikan dengan penyakit, yaitu lebih baik dicegah daripada diobati (Fitrawansyah, 2014:16). Jika menunggu terjadinya *fraud* dan baru ditangani, itu artinya sudah ada kerugian yang terjadi dan telah dinikmati oleh pihak tertentu, bandingkan bila kita berhasil mencegahnya tentu kerugian belum semuanya beralih kepelaku *fraud* (Fitrawansyah, 2014:16). *Fraud Deterence* (pencegahan kecurangan) terdiri atas segala upaya yang dikerahkan untuk membuat pelaku *fraud* tidak berani melakukan ataupun kalau *fraud* terjadi maka dampaknya diharapkan sangat minim (SPAI, 2004:65). Mekanisme untuk mencegah *fraud* adalah kontrol dan yang paling bertanggung jawab atas kontrol adalah manajemen (SPAI, 2004:65). Agar perusahaan dapat bertahan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan kompleks, dibutuhkan pemeriksaan intern yang memadai, oleh

karena itu manajemen membutuhkan bantuan dari fungsi pemeriksaan intern atau lebih dikenal dengan nama audit internal (Eka, 2015).

Peran Audit internal diperlukan, karena audit internal suatu bagian yang independen, yang disiapkan dalam perusahaan untuk menjalankan fungsi pemeriksaan, pengendalian dan keberadaan audit internal ditunjukkan untuk memperbaiki kinerja perusahaan (Hiro Tugiman, 2006:11). Audit atau pemeriksaan tidak akan dilaksanakan dengan baik dan memberikan hasil yang memuaskan apabila pikiran dan perasaan orang yang melaksanakan pemeriksaan tersebut tidak didominasi oleh sifat-sifat jujur, benar, akurat, logis, konsisten, ekonomis, efisien, dan efektif, yang selalu ingin diwujudkan dalam setiap tindakannya (Hiro Tugiman, 2006:157). Internal audit merupakan bagian dari organisasi yang integral dan menjalankan fungsinya berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh manajemen senior atau dewan direksi (Hiro Tugiman, 2006:11).

Ketika melaksanakan kegiatannya, audit internal harus bersifat objektif yang kedudukannya dalam perusahaan adalah independen (Nanik Kustiningsih, 2017). Dengan kebebasannya, memungkinkan audit internal untuk melaksanakan tugasnya dengan tidak berpihak (SPAI, 2004:39). Tujuannya adalah membantu semua tingkatan manajemen, agar tanggung jawabnya dapat dilaksanakan secara efektif (Hiro Tugiman, 1996:11). Audit Internal memainkan peranan penting dalam memantau aktivitas untuk memastikan bahwa program dan pengendalian anti *fraud* telah berjalan efektif (Amin Widjaja Tunggal, 2012:65). Aktivitas Audit Internal dapat mencegah sekaligus mengatasi *fraud* (Amin Widjaja Tunggal, 2012:65). Dengan adanya audit internal yang diharapkan segala kecurangan atau kesalahan

dan tindakan-tindakan yang merugikan suatu organisasi akan dapat dikurangi bahkan dapat dihindari (Gusnardi, 2011 : 119).

Salah satu kasus yang terjadi mengenai kecurangan kredit fiktif pada sektor bank terjadi pada Bank BJB Syariah Bandung, pada saat memberikan kredit kepada debitur PT Hastuka Sarana Karya, Bank BJB Syariah tidak menaati prosedur yang ada, dan dalam penyaluran kredit senilai Rp548 Miliar tersebut diketahui dilakukan tanpa agunan, seharusnya Kredit Tanpa Agunan disalurkan hanya berkisaran Rp200 Juta hingga Rp300 Juta, ternyata di dalamnya telah terjadi tindakan korupsi, salah satu faktor tersebut karena lemahnya audit internal dalam melakukan pengawasan, sehingga Pemprov Jawa Barat diminta untuk membenahi *internal* Bank BJB Syariah (Paul Sutaryono-Pengamat Perbankan, 2019).

Selain audit internal, keefektifan pengendalian internal juga sangat penting dalam pencegahan kecurangan (*fraud*) *American Institute of Certified Public Accountant* (AICPA) dalam *Moller & Witt* (2015:81). Hasil survei ACFE memberikan kesimpulan bahwa faktor utama yang menyebabkan terjadinya *fraud* adalah pengendalian internal yang lemah (*lack of internal controls*) (Ikatan Bankir Indonesia, 2014:209). Jika pengendalian internal suatu satuan usaha lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan, ketidak akuratan ataupun kecurangan dalam perusahaan sangat besar (Sukrisno Agoes, 2017:164).

Mencegah tindakan kecurangan (*fraud*), bank harus memiliki pengendalian internal yang kuat (Sukadwilinda & Aryanti, 2013). Pengendalian internal dapat didefinisikan sebagai suatu proses, yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu

organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu (Sukadwilinda & Aryanti, 2013). Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, megawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi (Sukadwilinda & Aryanti, 2013). Selain itu berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi terjadinya *fraud* (Sukadwilinda & Aryanti, 2013). Pengendalian intern sangat penting dalam mencegah adanya kecurangan yang berisiko merugikan perusahaan (Prof. DR. Azhar Susanto, 2013:93). Lemahnya pengendalian internal juga dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan munculnya dan maraknya tindakan kecurangan (Valery G. Kumaat, 2011:139).

Adapun fenomena yang terjadi pada PT. Bank Mandiri (PERSERO) Tbk. Cabang Bandung, Bank Mandiri baru saja mengalami kasus pembobolan program perpanjangan dan penambahan fasilitas Kredit Modal Kerja oleh PT. Tirta Amarta Bottling (PT. TAB), dalam dokumen pendukung permohonan perpanjangan dan penambahan fasilitas kredit tersebut, telah terjadi tindakan kecurangan yang dilakukan oleh PT. TAB dan oknum karyawan Bank Mandiri dengan melakukan penggelembungan data aset PT. TAB dan tidak mematuhi kebijakan yang telah dibuat, kasus pembobolan tersebut terjadi karena lemahnya pengendalian internal sehingga pengawasan menjadi kurang tajam (Paul Sutaryono-Pengamat Perbankan,2018).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“Evaluasi Atas Implementasi Audit Internal, Pengendalian Internal, Dan Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) (Survey Pada PT. X Kantor Wilayah Bandung)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian fenomena pada latar belakang diatas, maka peneliti mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- 1) Masih terdapat kasus kecurangan pada Industri Perbankan.
- 2) Masih terdapat kelemahan Audit Internal pada PT. Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung.
- 3) Kurang kuatnya Pengendalian Internal pada PT. Bank Mandiri (PERSERO) Tbk. Cabang Bandung.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan identifikasi masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana implementasi audit internal pada PT. X Kantor Wilayah Bandung.
- 2) Bagaimana implementasi pengendalian internal pada PT. X Kantor Wilayah Bandung.
- 3) Bagaimana pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT. X Kantor Wilayah Bandung.

## **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang terkait guna dianalisis lebih lanjut sehingga memperoleh kebenaran bahwa Audit Internal Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan.



### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah dan rumusan penelitian diatas maka maka tujuan dari penelitian yang ingin peneliti capai adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui penerapan Audit internal pada PT. X Kantor Wilayah Bandung.
- 2) Untuk mengetahui penerapan Pengendalian Internal pada PT. X Kantor Wilayah Bandung.
- 3) Untuk mengetahui Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) pada PT. X Kantor Wilayah Bandung.

### **1.4 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan, seperti jumlah responden, keterbatasan responden membuat penelitian ini hanya menggunakan metode deskriptif, dikarenakan pada saat peneliti melakukan penelitian sedang terjadi wabah yang tidak memungkinkan untuk bertemu langsung dengan responden, sehingga responden yang digunakan hanya seadanya.

### **1.5 Kegunaan Penelitian Akademis**

Hasil dari penelitian ini sebagai pembuktian kembali atas pencarian fakta dari teori dan hasil penelitian yang terdahulu dan diharapkan dapat menunjukkan bahwa pencegahan kecurangan dapat dipengaruhi oleh audit internal dan pengendalian internal, serta penelitian ini untuk pengembangan ilmu terkait dengan analisa atas audit internal dan pengendalian internal mempengaruhi pencegahan kecurangan (*fraud*).

Hasil penelitian ini diharapkan pula menjadi acuan bahan referensi dan bukti empiris untuk penelitian selanjutnya dalam bidang akuntansi mengenai faktor faktor yang mempengaruhi kecurangan.